



## I. KEWENANGAN MAHKAMAH

- a. Bahwa Pasal 24C ayat (1) huruf a UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman (UU48/2009), yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar...”*

Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK :

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :*

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.*

Pasal 29 ayat (1) huruf a 48/2009 :

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

- a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari Undang-Undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian Undang-Undang.

- b. Bahwa permohonan pemohon adalah permohonan pengujian konstitusionalitas **Pasal 9** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor **20 Tahun 2001** Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap UUD 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan

## II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. **Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK** Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu :

- a. *perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);*
- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *badan hukum publik atau privat; atau*
- d. *lembaga negara.*

**Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan adanya Kartu Tanda Penduduk**

Selanjutnya Pemohon akan dijelaskan sebagai berikut :

- a. bahwa Pemohon mengabdikan sebagai Pegawai Negeri Sipil di daerah Kabupaten Asmat yang masih tergolong daerah terpencil dimana Listrik hanya ada 8 jam sehari ditahun 2012 dan sumber air bersih hanya berharap pada air hujan sampai tahun 2016, dan ditahun 2012 biaya hidup masih sangat tinggi dengan tingkat kemiskinan penduduk asli yang tinggi.



- b. ditahun 2012 pemohon tinggal di Kabupaten Asmat dengan Kapal laut sebulan sekali memasuki Kabupaten dan dengan jadwal penerbangan pesawat yang tidak rutin, bisa sebulan sekali baru ada pesawat.
2. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 syarat, yaitu :
- a. *adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
  - b. *hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*
  - c. *kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
  - d. *adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*
  - e. *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian Konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*
3. a. *adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
- i. **Pembukaan UUD 1945, Paragraf 4 menyatakan :**  
*“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar*

kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” (P-1)

ii. Pasal 28 D

(1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan Kepastian Hukum Yang Adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” (P-1)

iii. Pasal 28 H

(2) “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.” (P-1)

b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

Bahwa Pemohon telah dirugikan karena tidak mendapatkan kepastian hukum yang adil dengan berlakunya **Pasal 9** yang dimohonkan diuji.

c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

bahwa Pemohon telah dihukum berdasarkan pasal yang dimohonkan pengujian sehingga telah dirugikan karena tidak mendapatkan kepastian hukum yang adil.

d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

bahwa Undang-undang yang dimohonkan diuji telah digunakan dan ditafsirkan secara tidak adil oleh Kepolisian, Kejaksaan dan kehakiman untuk menjerat dan menghukum pemohon, padahal kenyataannya Pemohon telah menyelamatkan banyak pasien miskin Papua dengan dokumen yang dinyatakan palsu oleh penegak hukum. Sehingga pemohon tidak mendapatkan kepastian hukum yang adil.

- e. *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian Konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*

Bahwa Apabila diterima maka hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tidak lagi dirugikan dan orang lainpun di masa yang akan datang tidak akan mengalaminya dan setiap warga negara Indonesia mendapat kepastian hukum yang adil.

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut pemohon, pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan.

### **III. ALASAN PERMOHONAN (*posita*)**

Norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan Norma UUD 1945 sebagai berikut :

Norma Undang-Undang,

**PASAL 9** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi :

*“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.” (P-2)*

### **PASAL INI MENURUT PEMOHON BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 YAITU :**

- iv. Pembukaan UUD 1945 paragraf ke 2 (dua) yang berbunyi :

*“Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”. (P-1)*



- v. Pembukaan UUD 1945 paragraf ke 4 (empat) yang berbunyi :
- “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan **kesejahteraan umum**, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan **keadilan sosial**, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu **Keadilan sosial** bagi seluruh rakyat **Indonesia**.”* (P-1)
- vi. Pasal 28 D
- (1) *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan **Kepastian Hukum Yang Adil** serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”* (P-1)
- vii. Pasal 28 G
- (1) *“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”* (P-1)
- viii. Pasal 28 H
- (1) *“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”*
- (2) *“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan **keadilan**.”*
- (4) *“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara **sewenang-wenang** oleh siapa pun.”* (P-1)

2. Dalil dan Argumentasi pemohon :

a. Pemohon merasa dirugikan karena **TIDAK MENDAPATKAN PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL.**

Selanjutnya Pemohon uraikan kenapa Pemohon tidak mendapatkan kepastian hukum yang adil :

1. Berdasarkan kutipan putusan Pidana nomor : 53/Pid.Sus-TPK/2015/PN Jap, *Pengadilan Negeri Jayapura, pemohon dihukum dengan hukuman 2 (dua) tahun dan 6 (enam) Bulan dan pidana Denda sebesar Rp. 50.000.000.- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.*
2. Pemohon telah kehilangan pekerjaan dan penghasilan untuk menghidupi diri sendiri dan keluarga
3. Pemohon telah di tahan 5 bulan dalam Lembaga Perasyarakatan dan mengikuti persidangan selama 8 bulan (P-4)

b. Selanjutnya Pemohon merasa perlu mengajukan Uji materi pasal ini karena :

1. Pemohon merasa dihukum dengan Undang-undang yang tidak adil, dimana Pemohon dihukum berdasarkan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi padahal definisi korupsi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah *Penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dsb) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.*

DAN DALAM KASUS PEMOHON, PEMOHON TERBUKTI **TIDAK** MENYELEWENGKAN ATAU MENYALAHGUNAKAN UANG NEGARA, MALAH SEBALIKNYA PEMOHON MENGUNTUNGGAN NEGARA DAN PEMOHON **TIDAK** MENGAMBIL KEUNTUNGGAN PRIBADI 1 RUPIAHPUN BAHKAN UANG PRIBADI PEMOHON DIPAKAI UNTUK MEMBIYAYAI RAKYAT KECIL MELALUI PROGRAM JAMKESPA YANG DITUDUHKAN (P-4)

Berdasarkan definisi ini Pemohon merasa Diperlakukan tidak adil karena tidak melakukan korupsi tapi tetap dihukum dengan undang-undang korupsi



Persamaannya, Pemohon dihukum dengan undang-undang pembunuhan padahal tidak ada nyawa yang melayang. Dimana definisi pembunuhan adalah menghilangkan nyawa seseorang.

2. Dalam website resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (<http://www.kpk.go.id/id/faq>), UU NO.31/1999 jo UU No.20/2001 menyebutkan bahwa pengertian korupsi mencakup perbuatan:

- *Melawan hukum, memperkaya diri orang/badan lain yang merugikan keuangan /perekonomian negara (pasal 2).*

(DIMANA TERBUKTI DALAM PUTUSAN PENGADILAN MENYEBUTKAN PEMOHON TIDAK TERBUKTI MENGAMBIL ATAU MENGGUNAKAN UANG UNTUK KEPENTINGAN DIRI SENDIRI.) (P-4)

- *Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan/perekonomian negara (pasal 3)*

(DIMANA PEMOHON JUGA TIDAK MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA TERBUKTI DALAM PUTUSAN PENGADILAN MEMBATALKAN HASIL AUDIT BPKP DAN MEMBEBASAKAN PEMOHON DARI TUNTUTAN MENGGANTI UANG YANG DIDUGA PEMOHON KORUPSI karena MEMANG TIDAK ADA YANG PEMOHON AMBIL) (P-4)

Berdasarkan definisi ini Pemohon merasa diperlakukan tidak mendapatkan kepastian hukum yang adil karena tidak melakukan korupsi tapi tetap dihukum dengan undang-undang korupsi.

c. lebih lanjut Pemohon jelaskan kenapa Pemohon mengajukan pengujian, karena :

1. Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 53/Pis.Sus-TPK/2015/PN.Jap, tanggal 9 Juni 2016, dengan terang benderang menyatakan :

a. Pada halaman 177 paragraf terakhir dan halaman 178 paragraf pertama, menyebutkan:

*“Menimbang bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum setelah mengajukan saksi-saksi dan barang bukti juga Ahli untuk membuktikan dakwaannya, namun dari saksi-saksi dan barang bukti juga Ahli yang diajukan **tidak dapat membuktikan** bahwa dana sebesar Rp.630.616.395.- telah diambil dan digunakan untuk kepentingan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi sehingga terdakwa, orang lain atau suatu korporasi dengan demikian telah menjadi kaya, atau bertambah kekayaannya.” (P-4)*

b. Pada halaman 178 paragraf 5 (lima) menyebutkan :

*“Menimbang bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh terdakwa disatu sisi, **telah membuktikan** bahwa dana jamkespa tahap I, maupun tahap II dan tahap III, **telah dibelanjakan sesuai ketersediaan dana dan peruntukkannya,**” (P-4)*

c. Pada halaman 178 paragraf terakhir dan halaman 179 paragraf pertama, menyebutkan:

*“Menimbang bahwa dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa audit perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan provinsi papua tersebut **tidak dilakukan**, terhadap seluruh bukti atau dokumen pembelanjaan yang dilakukan oleh panitia JAMKESPA, tahun 2012, karena saat audit dilakukan bukti-bukti pembelanjaan belum dikumpulkan seluruhnya oleh saksi NURCAHYANTO, selaku bendahara Jamkespa, hal tersebut **terbukti dipersidangan** dimana bukti-bukti asli pembelanjaan dana JAMKESPA tahap I sampai dengan tahap III yang dimiliki oleh terdakwa tidak dimiliki oleh sdr. Jaksa penuntut umum, dan penuntut umum hanya memiliki beberapa saja bukti asli dan selebihnya bukti fotocopy;” (P-4)*

d. Pada halaman 179 paragraf ke tiga, menyebutkan :

*“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka majelis hakim, berpendapat bahwa unsur ketiga “Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau suatu Korporasi” **tidak terpenuhi** pada perbuatan terdakwa...”(P-4)*

e. Pada halaman 182 paragraf pertama, kalimat terakhir menyebutkan :

*“.....belakangan terbukti bahwa dana tersebut **Telah Dibelanjakan seluruhnya** untuk pelayanan kesehatan **masyarakat miskin** asli papua di Kabupaten Asmat;” (P-4)*

f. Pada halaman 182 paragraf 2 (dua), menyebutkan :

*“Menimbang, bahwa dipihak lain, dipersidangan Jaksa Penuntut Umum setelah mengajukan saksi-saksi dan barang bukti juga ahli untuk membuktikan dakwaannya, namun dari saksi-saksi dan barang bukti juga ahli yang diajukan tidak dapat membuktikan bahwa dana sebesar Rp.630.616.395.- telah diambil oleh terdakwa dan dengan maksud atau tujuan untuk digunakan oleh terdakwa bagi kepentingan dirinya sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi, sehingga dengan demikian terdakwa, orang lain atau suatu korporasi telah diuntungkan oleh perbuatan terdakwa tersebut, **oleh karena justru yang terjadi sebaliknya bahwa dana JAMKESPA Tahap I, Tahap II dan Tahap III tersebut sesuai bukti yang diajukan dipersidangan oleh terdakwa dan Penasehat hukumnya sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim diatas bahwa dana tersebut telah digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu khususnya Masyarakat Asli papua di Kabupaten Asmat sesuai peruntukan dana tersebut;**” (P-4)*

g. Pada halaman 182 paragraf 3 (tiga), menyebutkan :

*“menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis hakim, berpendapat bahwa unsur kedua “ dengan tujuan menguntungkan Diri Sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” ini **tidak terpenuhi;**” (P-4)*

Poin a s.d. g MEMBUKTIKAN pemohon tidak layak untuk di Pidana korupsi sehingga pemohon berharap bisa mendapatkan keadilan;

2. Dalam hal kasus Pemohon, kami sebenarnya tidak melakukan pemalsuan tapi kami membuat dokumen yang kegiatannya benar telah berlangsung namun kelengkapan administrasinya tidak ada. Berbeda kalau kami membuat palsu dan kegiatan tersebut tidak ada (fiktif). Jadi kami tidak membuat laporan fiktif. Sebagai contoh kami membagikan uang jasa medis kepada 180 pegawai RSUD namun dalam laporan hanya mencantumkan 50 orang penerima (sesuai hasil rapat menggunakan perwakilan) dan tanda tangan mereka dibuat oleh tim Jamkespa, karena sangat sulit mencari ke 180 orang tersebut dalam waktu kurang dari 30 hari, mohon di ingat, karena kami daerah terpencil



dan dananya telah terlambat selama 7 bulan, sehingga banyak pegawai yang sudah tidak berada di Rumah sakit, disatu sisi kami harus melengkapi laporannya dalam jangka waktu 30 hari sesuai peraturan. Namun akhirnya berhasil Pemohon kumpulkan bukti semua penerima jasa medis setelah mencari mereka ke 8 kabupaten di Papua dan Jawa. Kami terpaksa membuat laporan tersebut karena nyawa pasien sedang dipertaruhkan untuk dibiayai menggunakan dana Jamkespa. (P-5)

### 3. KUHP pasal 263 (P-6)

- (1) *Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut **dapat menimbulkan kerugian**, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.*
- (2) *Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan, seolah-olah sejati, **jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian**.*

Pasal 263 KUHP ini membuktikan terjadi **ketidakadilan** dan tidak adanya kepastian hukum yang adil dalam pembuatan **PASAL 9** yang dimohon pengujiannya karena tidak ada penjelasan tambahan. Bagaimana mungkin 1 kegiatan pemalsuan tetapi memiliki penjelasan hukum yang berbeda.

**DEMI KEADILAN** seharusnya pasal 9 dimaksud diatas, memuat penjelasan seperti KUHP pasal 263. Pemalsuan itu wajib dihukum jika menimbulkan kerugian dan sebagainya sesuai isi KUHP pasal 263, namun dalam hal Pemohon, pemalsuan yang dikatakan hakim, tidak ada negara dirugikan dan Pemohon tidak mengambil keuntungan 1 rupiah pun, bahkan sebaliknya yang Pemohon lakukan menguntungkan negara (menyelamatkan pasien miskin) dan merelakan uang pribadi Pemohon dipakai untuk negara. Tetapi kenyataannya pemohon diperlakukan tidak adil karena tetap dihukum.

(sudah diuji di pengadilan dan terbukti Pemohon tidak merugikan negara atau mengambil keuntungan). (P-4) (P-5)

Dengan tidak adanya penjelasan dalam **PASAL 9** dimaksud, maka hakim dengan sangat luas bisa menentukan tentang pemalsuan menurut pandangannya sendiri adalah sebuah kejahatan korupsi. Sebagai orang awam timbul pertanyaan, **apakah semua pemalsuan harus di Pidana ? apakah orang berambut palsu harus dipidana? Gigi palsu harus dipidana ? kaki palsu harus dipidana ?** (TENTU demi KEADILAN TIDAK HARUS DIPIDANA).

Niat jahat dalam sebuah tindakan adalah penting untuk mempidanakan seseorang demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Pancasila sila ke 5). Sekali lagi kami melakukan “pemalsuan” yang dikatakan hakim, adalah demi kemanusiaan dalam menyelamatkan nyawa pasien miskin dan karena sistim transfer yang terlambat **bukan karena niat jahat.**

4. KUHP pasal 264 ayat 2, (P-6)

(2) *“Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat **menimbulkan kerugian.**”*

KUHP pasal 266 ayat 1 dan 2, (P-6)

(1) *“Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, **jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian,** dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;”*

(2) *“Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.”*

Ke dua hukum di atas memberikan kita contoh sebuah undang-undang yang ADIL. **AKAN SANGAT ADIL** apabila **PASAL 9** yang dimohonkan pengujian, ditambahkan kalimat penjelasan akibat yang ditimbulkannya, sehingga kedepan tidak ada lagi korban seperti Pemohon.

Akan adil jika kami dihukum berdasarkan kesalahan yang kami buat, yang menurut pendapat Pemohon kesalahan administrasi yang Pemohon perbuat haruslah dihukum secara administrasi bukan dipidana, karena kami mengambil kebijakan itu untuk menyelamatkan nyawa pasien miskin, bagaimana mungkin niat baik dan mulia kami, harus berakhir dengan pemidanaan, **DIMANAKAH KEADILAN ITU** ? Sistem penyaluran dana dari provinsi ke Rumah sakit yang amburadul masakkan kami dibawah yang harus menanggung akibatnya. Tentu akan merusak tatanan keadilan ditingkat bawah. Kamilah pengguna akhir anggaran itu, kamilah yang berhadapan dengan pasien yang hanya bisa menunggu malaikat maut menjemputnya hanya karena terlambatnya penyaluran dana, mata kamilah yang melihat bagaimana pasien perlahan-lahan menurun kesadarannya sampai hembusan nafas terakhir hanya karena anggaran tidak ada untuk kami rujuk, jika yang mulia Bapak Hakim mencoba merenung sejenak membawa diri dalam situasi kami tentulah Yang Mulia dapat mengerti apa yang Pemohon perbuat dipedalaman sebagai pemimpin tertinggi di Rumah Sakit Umum Daerah Agats tahun 2012 itu. (P-5). Adalah tidak adil apabila pemerintah dan DPRD yang terlambat mengesahkan anggaran sehingga berimplikasi terhadap terlambatnya dana diturunkan ke Pengguna Akhir yang mengakibatkan efek domino yang hebat namun pengguna Akhir disalahkan dan dijebloskan kepenjara karena ketelodoran pengambil kebijakan yang lebih tinggi. **CITA-CITA UNDANG-UNDANG TERTIB ADMINISTRASI AKAN TERCAPAI APABILA SEJAK PERENCANAAN SAMPAI PELAKSANAAN TERTIB, BAGAIMANA MUNGKIN KITA BERHARAP PELAKSANAAN TERTIB KALAU PADA PERENCANAAN DAN KESIAPAN PERATURANANNYA SUDAH TIDAK TERTIB** di tahun 2012 itu.



Logika berdasarkan undang-undang teroris, jika ada teroris, katakanlah Romi yang melakukan tindakan teroris dengan melakukan penusukkan dikeramaian, namun hanya ada 1 orang yang terluka, Romi itu bisa dihukum lebih berat karena dia dijerat dengan undang-undang teroris jika dia terbukti sebagai teroris dan tentu definisi teroris haruslah jelas. Tentu harus dibedakan dengan seorang, katakanlah Budi yang memakai cincin tajam namun karena eskalator rusak terjadi penumpukkan orang dan terpaksa si Budi harus mengulurkan tangan menolong seorang bayi yang akan terjepit dan dalam keadaan panik itu, bayi selamat, namun cincin Budi menggores seseorang yang menyebabkan 1 orang luka, kemudian akhirnya si budi dihukum juga dengan undang-undang teroris karena sama-sama menyebabkan 1 orang luka. TENTU TIDAKLAH ADIL. Pemohon merasa berada dalam posisi si Budi itu.

5. Pemohon tidak berharap adanya perlemahan terhadap undang-undang tindak pidana korupsi, pemohon sadar negara ini sedang berada dalam darurat korupsi sehingga membutuhkan undang-undang yang ekstra kuat juga, namun tentunya undang-undang yang ekstra kuat ini haruslah tetap menjunjung tinggi keadilan. Sebagai seorang dokter maka apabila terjadi wabah baru dan akhirnya dihasilkan produk baru berupa obat untuk menangani wabah tersebut dan berhasil menyembuhkan 1000 orang tapi ternyata obat itu juga menyebabkan 1 orang bertambah parah, maka sebagai dokter yang baik tentunya akan mencari jalan keluar supaya 1 orang ini jangan menjadi korban dengan obat yang telah menyelamatkan 1000 orang lainnya. Harapan saya Yang Mulia Hakim Konstitusi juga bisa memiliki hati seorang dokter dimana bisa memikirkan supaya UU Tindak pidana korupsi yang lebih baik serta memberikan kepastian hukum yang adil khususnya pasal 9 dapat disempurnakan sehingga orang yang tidak memiliki niat jahat tidak dihukum. Bagi saya pasal 9 ini ibarat pukat harimau yang memberi banyak keuntungan namun sayangnya ikut menjerat ikan kecil gemuk, sehat dan baik yang adalah penerus massa depan.

### III. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

#### **Dalam Pokok Perkara :**


1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan materi muatan **Pasal 9** Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 SECARA BERSYARAT (conditionally constitutional) sepanjang dimaknai semua pemalsuan (tanpa mempedulikan kerugian yang ditimbulkan, dan/atau memperkaya diri orang/badan lain yang merugikan keuangan /perekonomian negara);
3. Menyatakan materi muatan **Pasal 9** Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai semua pemalsuan (tanpa mempedulikan kerugian yang ditimbulkan, dan/atau memperkaya diri orang/badan lain yang merugikan keuangan /perekonomian negara);
4. Memberikan penafsiran atau penjelasan tambahan **Pasal 9** Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang pada intinya harapan Pemohon, memuat atau menambahkan penjelasan bahwa tindakan pemalsuan yang dimaksud pasal 9 diatas, jika menimbulkan kerugian negara dan atau memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi (sesuai definisi Korupsi) dapat dipidana dan apabila tidak menimbulkan kerugian negara ataupun menyebabkan diri sendiri atau oranglain atau kelompok atau korporasi diuntungkan

dihukum secara administrasi dengan pemberhentian dari jabatan dan pemecatan secara tidak hormat sesuai dengan besarnya kesalahan dan niat jahatnya.

5. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

**Hormat Pemohon,**

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and horizontal strokes, positioned above the printed name.

**Dr. Sterren Silas Samberi**